

ANALISIS HUKUM PERAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DALAM MELINDUNGI DATA PRIBADI PADA APLIKASI PINJAMAN ONLINE (STUDI PUTUSAN MA NO. 1206 K/PDT/2024

Irene Juliarta Lumbantoruan¹, Yanti Agustina²

Universitas Prima Indonesia^{1,2}

Email: irenejuliarta217@gmail.com, yantiagustina@unprimdn.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mendorong lahirnya layanan pinjaman online berbasis teknologi informasi yang memberikan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, praktik pinjaman online juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya terkait penyalahgunaan data pribadi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam praktik pinjaman online serta menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1206 K/Pdt/2024 terkait tanggung jawab negara terhadap maraknya pelanggaran data pribadi dalam layanan pinjaman online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Namun, dalam praktiknya masih banyak terjadi penyalahgunaan data pribadi, seperti penyebaran kontak, intimidasi, ancaman, dan pencemaran nama baik terhadap debitur. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1206 K/Pdt/2024 menilai bahwa pemerintah telah lalai dalam memberikan perlindungan hukum dan pengawasan yang efektif terhadap praktik pinjaman online, sehingga kelalaian tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Putusan tersebut merupakan putusan progresif yang mempertegas tanggung jawab negara dalam melindungi hak privasi, data pribadi, dan rasa aman masyarakat sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Pinjaman Online, Perbuatan Melawan Hukum, Citizen Lawsuit, Mahkamah Agung.

Abstract

The development of digital technology has encouraged the emergence of online lending services based on information technology, which provide easier financial access for the public. However, on the other hand, online lending practices have also created various legal issues, particularly regarding the misuse of consumers' personal data. This study aims to analyze the legal protection of personal data in online lending practices and to examine the legal considerations of the Supreme Court in Decision Number 1206 K/Pdt/2024 regarding the state's responsibility for the widespread violations of personal data in online lending services. This research uses a normative juridical research method with statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively. The results of the study indicate

that the protection of personal data in online lending services has been regulated in various laws and regulations, such as the Electronic Information and Transactions Law, the Personal Data Protection Law, and the Financial Services Authority Regulation concerning information technology-based lending and borrowing services. However, in practice, there are still many cases of personal data misuse, such as the dissemination of contact information, intimidation, threats, and defamation against debtors. In Decision Number 1206 K/Pdt/2024, the Supreme Court considered that the government had been negligent in providing legal protection and effective supervision over online lending practices, and such negligence could therefore be categorized as an unlawful act by the authorities. The decision is considered a progressive ruling that reinforces the state's responsibility to protect the rights to privacy, personal data, and public security as part of the constitutional rights of citizens.

Keywords: Personal Data Protection, Online Lending, Unlawful Act, Citizen Lawsuit, Supreme Court.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan terciptanya suatu pasar baru yang telah mendorong perkembangan sistem ekonomi masyarakat, dari sistem ekonomi masyarakat tradisional yang berbasiskan industry manufaktur kearah ekonomi digital yang berbasiskan teknologi informasi, kreativitas intelektual dan ilmu pengetahuan yang dikenal dengan istilah ekonomi kreatif.¹ Akan tetapi, teknologi informasi justru dikatakan sebagai “pedagang bermata dua” karena disatu sisi menawarkan kemudahan, namun disatu sisi lain juga berbagai permasalahan yang mengikutinya.

Sehingga dapat dilihat bahwa permasalahan penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online pada dasarnya tidak hanya menimbulkan kerugian secara materiil, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis, sosial, bahkan penghinaan terhadap martabat manusia. Banyak korban mengalami intimidasi, pencemaran nama baik, ancaman, hingga penyebaran data kepada pihak ketiga secara sewenang-wenang. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kegagalan sistem pengawasan dan lemahnya tanggung jawab negara dalam menjamin keamanan data pribadi warga negara. Padahal, negara melalui pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak privasi masyarakat sebagaimana tercermin dalam prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Kehadiran berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, seharusnya mampu menjadi instrumen preventif maupun represif terhadap praktik penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara pinjaman online.

Perkara dalam Putusan Nomor 1206 K/Pdt/2024 berawal dari gugatan yang diajukan oleh sejumlah warga negara terhadap pemerintah melalui mekanisme citizen lawsuit. Para penggugat menilai bahwa negara, khususnya Presiden beserta lembaga terkait, telah lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk melindungi hak-hak warga negara dalam praktik penyelenggaraan pinjaman online di Indonesia. Gugatan ini didasarkan pada banyaknya kerugian dan pelanggaran yang dialami masyarakat akibat maraknya aplikasi pinjaman online yang tidak diatur secara memadai.

Kronologisnya dimulai ketika para penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tuntutan agar negara dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum

¹ 2 Laurensius Arliman, “Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat,” Jurnal RechtsVinding 6, no. 3 (2017): 387–402.

serta diperintahkan untuk membuat regulasi yang komprehensif terkait pinjaman online. Selain itu, mereka juga memohon adanya penghentian sementara kegiatan pinjaman online selama proses persidangan berlangsung guna mencegah kerugian yang lebih besar bagi masyarakat.

Namun, dalam proses di tingkat pertama, para tergugat mengajukan berbagai eksepsi, terutama mengenai kewenangan absolut pengadilan, legal standing penggugat, serta kejelasan gugatan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian mengabulkan eksepsi tersebut dan menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara ini, dengan alasan bahwa perkara tersebut seharusnya menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Tidak menerima putusan tersebut, para penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam memori kasasi, mereka berpendapat bahwa gugatan yang diajukan bukanlah mengenai keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret dan individual, melainkan mengenai perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang bersifat umum (abstrak), sehingga tetap menjadi kewenangan peradilan umum. Mereka juga meminta agar perkara diperiksa kembali pada pokok perkaranya.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa *judex facti* telah keliru dalam menerapkan hukum, khususnya dalam menentukan kewenangan mengadili. MA menilai bahwa gugatan tersebut merupakan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang bersifat abstrak dan tidak terkait dengan keputusan administrasi yang konkret, sehingga peradilan umum tetap berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Selain itu, MA juga menyoroti bahwa praktik pinjaman online telah menimbulkan berbagai pelanggaran, seperti bunga tinggi, penyalahgunaan data pribadi, serta tindakan penagihan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Kronologisnya bermula dari banyaknya pengaduan masyarakat yang dihimpun oleh LBH Jakarta terkait praktik pinjaman online. Para korban melaporkan bahwa setelah mereka mengajukan pinjaman, aplikasi meminta izin akses ke berbagai data pribadi, termasuk kontak, foto, dan informasi lainnya di perangkat mereka. Akses ini sering kali diberikan karena menjadi syarat untuk mendapatkan pinjaman.

Setelah pinjaman berjalan, ketika terjadi keterlambatan pembayaran, pihak penyelenggara pinjaman online atau pihak ketiga yang bekerja sama mulai menggunakan data tersebut untuk melakukan penagihan. Bentuknya antara lain menghubungi seluruh kontak dalam ponsel peminjam, menyebarkan informasi mengenai utang, bahkan menyertakan foto atau identitas peminjam kepada pihak lain yang tidak berkepentingan.

Tidak hanya itu, dalam putusan juga disebutkan adanya praktik pengancaman, fitnah, hingga pelecehan yang dilakukan melalui pemanfaatan data pribadi tersebut. Data yang seharusnya bersifat privat justru dijadikan alat tekanan agar peminjam segera melunasi utangnya, yang jelas melanggar hak atas privasi dan rasa aman.

Berbagai aplikasi yang ada, salah satu aplikasi yang masaka digunakan adalah pinjamin dana berbasis *online* dengan skema *peer-to-peer lending* yang dapat diunduh oleh masyarakat/debitur. Melalui aplikasi ini, masyarakat yang memerlukan pinjaman tanpa perlu mengajukan kredit ke bank. Selain itu aplikasi ini juga memfalisasi kegiatan pinjam meminjam antara debitur dan kreditur yang sumber danannya berasal dari eprorangan esrta disalurkan langsung kepada debitur yang membutuhkan secara *peer-to-peer* tanpa memerlukan jaminan.

Kaitannya terhadap pelanggaran data pribadi, pihak kreditur maupun penyedia platform pinjaman online menggunakan seluruh kontak debitur untuk melakukan penagihan. Selain itu juga spam pesan singkat, dan melakukan panggilan secara terus menerus yang dapat mengganggu debitur. Makin maraknya kasus tersebut, maka saat ini pinjaman online banyak

mengakibatkan kerugian pada masyarakat baik secara materiil maupun psikis. Penyedia platform pinjaman online seharusnya dapat menjamin data debitur dengan baik, akan tetapi masih terdapat penyedia platform pinjaman online justru memanfaatkan untuk memeras debitur. Mengenai penelitian sebelumnya tentang perlindungan hukum nasabah atas pinjaman online telah banyak diulas beberapa penelitian yang lebih banyak mengulas tentang perlindungan hukum nasabah pinjaman online.

Berdasarkan uraian di atas tersebut, perbuatan penyalahgunaan data pribadi termasuk bentuk pelanggaran UU PDP yaitu menggunakan data pribadi orang lain tanpa sepengetahuan atau seizin pemilik data pribadi yang digunakan untuk mendaftar dan bertransaksi dalam aplikasi pinjaman online. Sehingga, fokus rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, bagaimana regulasi perjanjian pinjam meminjam uang dalam aplikasi pinjaman online dan bagaimana modus penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online serta bagaimana bentuk perlindungan hukum preventif dan represif terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis regulasi perjanjian pinjam meminjam uang dalam aplikasi pinjaman online dan mengetahui modus yang dilakukan untuk penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi online serta menganalisis bentuk perlindungan hukum preventif dan represif terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam peraturan perundang-undangan.

2. Metodologi Penelitian

Pada penelitian ini, penulis memilih penelitian yang berbentuk Normatif Yuridis, penelitian Normatif adalah merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder. penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal, menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Pada penelitian hukum jenis ini seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Peran Perlindungan data pribadi dibedakan menjadi dua, yaitu bersifat umum dan bersifat spesifik. Bersifat umum berarti data pribadi yang diperoleh secara umum dalam akses layanan public atau tercantum dalam identitas resmi. Data pribadi bersifat spesifik berarti bahwa data pribadi tersebut bersifat sensitive terhadap keamanan dan kenyamanan kehidupan pemilik data pribadi, selain itu untuk memperoleh data pribadi yang bersifat spesifik tersebut harus dengan persetujuan dari pemilik data pribadi.²

Perlindungan data pribadi juga telah diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang dibentuk oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap data pribadi dan penyalahgunaan data pribadi yang ada di ruang lingkup pinjaman online, yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa: (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. (2) Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-Undang ini. Arti dari pasal tersebut dapat

² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UII Press, 1986).

disampaikan bahwa, apabila seseorang menggunakan informasi-informasi orang lain melalui media elektronik tanpa terlebih dulu meminta atau mendapatkan persetujuan dari pemilik yang bersangkutan, maka orang tersebut dapat digugat atas kerugian yang diperbuatnya, kecuali ditentukan lain dalam peraturan undangan. Persetujuan yang dimaksud dalam pasal tersebut mengisyaratkan bahwa tidak hanya sekedar setuju dan bersedia bahwa data pribadinya digunakan, melainkan perlu adanya kesadaran untuk memberikan persetujuan atas penggunaan atau pemanfaatan data pribadi sesuai dengan tujuan atau kepentingan yang disampaikan pada saat perolehan data. Selain itu lebih lanjut, perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online diatur secara khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pasal 26 huruf a POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.” Hal ini berarti pihak pemberi pinjaman memiliki kewajiban untuk merahasiakan data pribadi peminjam dimulai dari proses perjanjian pinjam meminjam dibuat hingga selesainya perjanjian tersebut. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan guna tercapainya perlindungan terhadap data pribadi peminjam

Analisis terhadap uraian normatif mengenai perlindungan data pribadi di atas dapat dikaitkan secara langsung dengan fakta dan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 1206 K/Pdt/2024. Secara konseptual, pembagian data pribadi menjadi bersifat umum dan spesifik menunjukkan bahwa data yang diakses oleh aplikasi pinjaman online—seperti kontak, foto, dan informasi pribadi lainnya—termasuk dalam kategori data pribadi spesifik yang seharusnya hanya dapat diakses dengan persetujuan yang sah, terbatas, dan proporsional. Namun dalam perkara ini, praktik yang terjadi justru menunjukkan adanya akses berlebihan dan penggunaan data di luar tujuan awal, sehingga melanggar prinsip dasar perlindungan data pribadi. Pertanggungjawaban Tanggung jawab penyelenggara platform pinjaman online terhadap perlindungan konsumen dalam penggunaan data pribadi mereka diatur secara jelas dalam UU PDP. Pasal 12 UU PDP menyatakan bahwa penyelenggara platform wajib memberikan hak kepada subjek data untuk mengakses, mengoreksi, dan menghapus data pribadi mereka. Hak akses memungkinkan konsumen untuk mengetahui data apa saja yang telah dikumpulkan dan digunakan oleh penyelenggara. Hak koreksi memberikan kesempatan bagi konsumen untuk memperbaiki data yang tidak akurat atau salah. Sementara itu, hak penghapusan memungkinkan konsumen untuk menghapus data pribadi mereka apabila data tersebut sudah tidak diperlukan lagi atau digunakan untuk tujuan yang tidak sah. Jika penyelenggara tidak memberikan hak-hak tersebut atau melanggar kewajiban perlindungan data pribadi, konsumen memiliki hak untuk melaporkan penyelenggara kepada badan pengawas atau mengajukan gugatan perdata di pengadilan. Hal ini memberikan konsumen kontrol lebih besar atas data pribadi mereka, sekaligus memastikan bahwa penyelenggara platform pinjaman online bertanggung jawab dalam mengelola dan menggunakan data konsumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, penyelenggara harus memastikan bahwa setiap transaksi atau penggunaan data pribadi konsumen dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu, penyelenggara wajib menjaga keamanan data pribadi dengan melakukan langkah-langkah preventif, seperti enkripsi dan pengamanan data secara digital, guna menghindari kebocoran atau akses yang tidak sah. Tanggungjawab perdata terhadap penyelenggara platform pinjaman online yang terbukti

melakukan penyalahgunaan atau penyebaran data pribadi secara illegal diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang memberukan hak kepada individu untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang mereka alami. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain berhak mendapat ganti rugi. Penyalahgunaan atau penyebaran data pribadi yang terjadi tanpa izin atau melanggar ketentuan yang telah disepakati dengan konsumen dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, konsumen yang merasa dirugikan karena data pribadinya disalahgunakan dapat mengajukan gugatan perdata untuk mendaoatkan kompensasi atas kerugian yang mereka alami, baik itu kerugian material, finansial, atau bahkan reputasi mereka yang tercemar akibat penyalahgunaan data pribadi. Gugatan ini memberukan jalan hukum bagi konsumen untuk memperoleh ganti rugi yang layak sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Gugatan perdata terhadap penyelenggaraa platform pinjaman online dapat diajukan dipengadilan negeri yang berwenang. Konsumen yang merasa dirugikan akibat pelanggaran terhadap data pribadi mereka dapat mengajukan gugatan untuk meminta kompensasi atas kerugian yang diderita, seperti hilangnya pendapatan, biaya yang timbul akibat penyalahgunaan data pribadi, atau kerusakan pada reputasi pribadi atau professional mereka. Dalam gugatan ini, konsumen perlu membuktikan bahwa kerugian yang mereka alami disebabkan oleh penyalahgunaan atau penyebaran data pribadi yang tidak sah oleh penyelenggara platfrom pinjaman online. Penyelenggara platfrom tersebut harus bertanggungjawab secara perda atas segala kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan. Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan terdakwa untuk menentukan apakah kerugian yang diklaim dapat dibuktikan dan berhak mendapatkan ganti rugi.

Dalam praktiknya, gugaatan perdata terhadap penyelenggara platform pinjaman online sering kali melibatkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa data pribadi konsumen telah digunakan tanpa izin atau disebarkan ke pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik data. Penyalahgunaan data pribadi ini bisa berwujud dalam bentuk penyebaran informasi pribadi yang mengarah pada tindakan penipuan, peretasan, atau pemerasan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang. Dalam hal ini, konsumen yang merasa menjadi korban dapat menunjukkan bukti bahwa penggunaan data pribadi mereka tanpa izin menyebabkan kerugian langsung, seperti pencurian identitas, kerugian finansial, atau gangguan pada kehidupan sosial dan professional mereka. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, baik dalam UU PDP, UU ITE, maupoun ketentuan perdata dalam KUHPerdata, memberikan mekanisme hukum yang jelas bagi konsumen untuk mengajukan gugatan perdata terhadap penyelenggaran platform pinjaman online yang melanggar hak perlindungan data pribadi.

Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut menunjukkan penerapan prinsip perlindungan hak konstitusional warga negara yang progresif. Mahkamah Agung menegaskan bahwa ketika tindakan atau kelalaian pemerintah bersifat abstrak dan berdampak luas terhadap masyarakat, maka warga negara berhak mengajukan gugatan untuk meminta pertanggungjawaban negara. Pendekatan ini memperluas akses keadilan (access to justice) bagi masyarakat serta memperkuat fungsi pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang tidak menjalankan kewajiban hukumnya secara optimal.

Selanjutnya, dalam konteks hukum perlindungan data pribadi, Mahkamah Agung secara tegas menyoroti praktik pengambilan dan penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman online. Fakta yang diajukan para penggugat menunjukkan adanya penyebaran kontak telepon, foto, serta informasi pribadi peminjam kepada pihak ketiga tanpa persetujuan yang sah. Kondisi tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip persetujuan (consent), pembatasan tujuan (purpose limitation), dan keamanan data (data security) yang merupakan prinsip fundamental dalam rezim perlindungan data pribadi modern.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024 merupakan putusan progresif yang mempertegas tanggung jawab negara dalam melindungi hak privasi, data pribadi, dan hak atas rasa aman warga negara dalam penyelenggaraan pinjaman online. Mahkamah Agung menegaskan bahwa kelalaian pemerintah dalam membentuk regulasi dan melakukan pengawasan yang efektif dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Putusan ini sekaligus menjadi landasan penting bagi penguatan sistem perlindungan data pribadi, perlindungan konsumen sektor jasa keuangan digital, serta pengembangan mekanisme citizen lawsuit sebagai sarana kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, harus terpenuhi lima unsur Pasal 1365 KUH Perdata. Unsur pertama adalah adanya perbuatan. Dalam perkara ini, perbuatan yang dimaksud bukan tindakan fisik, melainkan kelalaian pemerintah dalam membentuk regulasi yang memadai mengenai perlindungan data pribadi, batas bunga, mekanisme penagihan, dan pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online. Secara doktrinal, kelalaian yang menyebabkan tidak terlindunginya hak masyarakat tetap dikualifikasikan sebagai perbuatan hukum. Oleh karena itu, unsur pertama telah terpenuhi.

Unsur kedua adalah perbuatan tersebut melawan hukum. Menurut yurisprudensi klasik *Lindenbaum vs Cohen* (1919), melawan hukum tidak hanya berarti melanggar undang-undang tertulis, tetapi juga melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat. Dalam perkara ini pemerintah dianggap melanggar kewajiban konstitusional sebagaimana Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman. Ketika negara membiarkan praktik penyebaran data pribadi, intimidasi penagihan, dan eksploitasi ekonomi berlangsung tanpa regulasi yang memadai, maka tindakan tersebut memenuhi unsur melawan hukum.

Unsur ketiga adalah kesalahan (schuld). Kesalahan dalam hukum perdata dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian. Mahkamah Agung secara implisit menilai bahwa pemerintah telah mengetahui adanya berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman online, namun tidak mengambil langkah regulatif dan pengawasan yang memadai. Fakta mengenai banyaknya laporan masyarakat terkait penyebaran data pribadi, ancaman, pelecehan, hingga bunga yang tidak terkendali menunjukkan bahwa pemerintah telah memiliki cukup informasi mengenai permasalahan tersebut. Karena itu, bentuk kesalahan yang ditemukan adalah culpa atau kelalaian.

Unsur keempat adalah kerugian. Mahkamah Agung menilai bahwa masyarakat mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Kerugian materiil terlihat dari beban bunga yang tinggi dan biaya pinjaman yang tidak proporsional, sedangkan kerugian immateriil muncul dalam bentuk hilangnya rasa aman, terganggunya privasi,

tekanan psikologis akibat intimidasi penagihan, serta rusaknya reputasi akibat penyebaran data pribadi kepada pihak ketiga.

Unsur kelima adalah hubungan kausal (causal verband) antara kelalaian pemerintah dan kerugian masyarakat. Mahkamah Agung berpendapat bahwa apabila pemerintah sejak awal membentuk regulasi yang komprehensif dan melakukan pengawasan yang efektif, maka sebagian besar pelanggaran tersebut dapat dicegah. Dengan demikian terdapat hubungan sebab-akibat yang cukup antara tidak optimalnya regulasi negara dengan munculnya kerugian yang dialami masyarakat pengguna pinjaman online.

Jika dianalisis menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka praktik pinjaman online yang menjadi objek gugatan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap beberapa hak konsumen. Pasal 4 huruf a memberikan hak kepada konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan jasa. Akan tetapi praktik intimidasi, ancaman, dan penyebaran data pribadi justru menghilangkan rasa aman pengguna.

Dalam pandangan saya mengenai putusan tersebut adalah Saya setuju dengan putusan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024, karena putusan tersebut telah mencerminkan perlindungan hukum terhadap hak privasi dan hak atas rasa aman masyarakat sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Mahkamah Agung menilai bahwa pemerintah telah lalai dalam memberikan pengawasan dan regulasi yang memadai terhadap praktik pinjaman online yang banyak menimbulkan penyalahgunaan data pribadi masyarakat.

Alasan utama saya setuju dengan putusan tersebut adalah karena fakta di lapangan menunjukkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman online, seperti penyebaran data pribadi, penagihan kepada seluruh kontak peminjam, pengancaman, intimidasi, hingga pencemaran nama baik. Mahkamah Agung bahkan menegaskan bahwa kondisi tersebut sudah menjadi pengetahuan umum (notoir feiten) yang tidak perlu dibuktikan lagi.

Selain itu, Mahkamah Agung juga tepat ketika menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menghadirkan regulasi yang memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam putusan tersebut, hakim memerintahkan pemerintah dan OJK untuk membuat aturan yang mengatur batas akses data pribadi, larangan penyebaran data pribadi, mekanisme pengaduan konsumen, hingga sanksi pencabutan izin usaha terhadap aplikasi pinjaman online yang melanggar hukum.

Menurut saya, pertimbangan hakim juga tepat karena perkara ini bukan hanya persoalan hubungan perdata biasa antara kreditur dan debitur, melainkan menyangkut tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia. Hak atas privasi dan rasa aman telah dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, sehingga negara tidak boleh membiarkan masyarakat menjadi korban eksploitasi digital akibat lemahnya pengawasan terhadap pinjaman online.

Saya juga setuju karena Mahkamah Agung tidak hanya melihat aspek formal hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan oleh pinjaman online. Hakim menilai bahwa praktik pinjaman online telah menyebabkan masyarakat terjatuh hutang, mengalami tekanan psikologis, kehilangan rasa aman, dan menjadi korban eksploitasi ekonomi. Oleh sebab itu, putusan ini penting sebagai bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat sekaligus menjadi peringatan bagi penyelenggara pinjaman online agar tidak menyalahgunakan data pribadi konsumen.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024 merupakan putusan yang progresif dan berorientasi pada perlindungan hak konstitusional warga negara. Mahkamah Agung menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga negara atas privasi, perlindungan data pribadi, serta rasa aman sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Putusan ini juga menegaskan bahwa kelalaian pemerintah dalam membentuk regulasi yang memadai serta melakukan pengawasan yang efektif terhadap penyelenggara pinjaman online dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*). Adapun analisis hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024 adalah bahwa putusan tersebut telah tepat, karena Mahkamah Agung menilai pemerintah telah lalai dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat atas penyalahgunaan data pribadi dalam praktik pinjaman online. Putusan tersebut juga mempertegas bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi hak privasi, rasa aman, dan data pribadi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Marzuki, Peter MaPdt. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986.
- Arliman, Laurensius. "Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal RechtsVinding* Vol. 6, No. 3 (2017): 387–402.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 1206 K/Pdt/2024.